



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**;
2. Tempat lahir : Sumber Rejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/ X XXXX 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak bekerja;

Anak ditangkap sejak tanggal 20 Februari 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Komi Pelda, S.H., M.H., dan Zulkarnain, S.H., Advokat Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara pada Posbakum Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 4/Pen.Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgl tanggal 14 Maret 2024 serta Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Kotabumi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgl tanggal 8 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgl tanggal 8 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan**, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dengan perintah Anak tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - STNK 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut, Nomor Polisi BE 6922 SL, warna Hitam, tahun 2009, Nomor Mesin JBC1E-1400674, Nomor Rangka MHIJBC1169K392775 Atas nama IYAN SURYANA;
 - BPKB 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut, Nomor Polisi BE 6922 SL, warna Hitam, tahun 2009, Nomor Mesin JBC1E-1400674, Nomor Rangka MHIJBC1169K392775 Atas nama IYAN SURYANA;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo warna Hitam dengan nomor rangka MHIJBC1169K392775 nomor mesin JBC1E-1400674;
Dikembalikan kepada saksi MISJAP Bin YATIMIN
 - 1 (satu) buah kunci T 8 warna hitam dengan panjang ± 31 cm;
 - 1 (satu) buah mata kunci T panjang ± 5 cm dengan panjang gagang ± 3 cm;
 - 1 (satu) unit HP VIVO warna biru dengan IMEI1: 866660058874094 IMEI2: 866660058874086;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Gold.
- Dirampas untuk dimusnahkan.*

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA VEGA ZR Revo warna putih dengan nomor rangka MH35D9204BJ513066;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya secara lisan menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Anak ingin membantu orang tuanya, Anak sudah dimaafkan oleh korban, Anak tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan serta Anak belum pernah dipidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-03/Eoh.2.- Anak/TUBA/03/2024 tanggal 7 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi MIKI YUDA PRATAMA Bin PURWADI (berkas perkara yang dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Dusun Marga Sakti Kampung Menggala, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili “*Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB Anak mendatangi rumah saksi MIKI YUDA PRATAMA Bin PURWADI yang beralamat di Sumber Rejo RT/RW 007/001, Kecamatan Lambu

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi kemudian Anak dan saksi MIKI YUDA PRATAMA memutuskan akan mencari sepeda motor untuk dicuri. Saat sebelum berangkat saksi MIKI YUDA PRATAMA menyiapkan 1 (satu) buah kunci T 8 warna hitam dengan panjang \pm 31 cm yang saksi MIKI YUDA PRATAMA selipkan dicelana bagian depan dan 1 (satu) buah mata kunci T panjang \pm 5 cm dengan panjang gagang \pm 3 cm saksi MIKI YUDA PRATAMA masukkan kedalam saku celana sebelah kanan, setelah itu Anak dan saksi MIKI YUDA PRATAMA pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor YAHAMA VEGA ZR warna merah putih menuju hiburan kuda lumping yang ada di Dusun Marga Sakti Kp Menggala Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang berdasarkan informasi yang didapat dari media sosial;

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Anak dan saksi MIKI YUDA PRATAMA telah sampai ditempat hiburan kuda lumping selanjutnya Anak dan saksi MIKI YUDA PRATAMA berpencar untuk keliling mencari sepeda motor yang bisa dicuri, setelah lama berkeliling kemudian sekira pukul 22.00 WIB Anak menghubungi saksi MIKI YUDA PRATAMA "INI ADA MOTOR REVO PAKAI SAKLAR" lalu dijawab saksi MIKI YUDA PRATAMA "IYA". Kemudian saksi MIKI YUDA PRATAMA menuju tempat sepeda motor revo tersebut yang berada di halaman parkir rumah milik sdr. HERNI di Dusun Marga Sakti Kp Menggala Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang. Setelah dicek oleh Anak dan saksi MIKI YUDA PRATAMA kondisi motor tersebut tidak ada kontaknya dan hanya dilengkapi saklar, sehingga motor tersebut dapat dihidupkan tanpa menggunakan kunci. Selanjutnya saksi MIKI YUDA PRATAMA menyuruh Anak untuk mengawasi situasi sekitar, setelah dirasa aman kemudian saksi MIKI YUDA PRATAMA menghidupkan sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor rangka MH1JBC1169K392775 Nomor mesin JBC1E-1400674 milik saksi MISJAP Bin YATIMIN (alm) dibawanya pergi kearah Pom Bensin Unit 2 sedangkan Anak menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR kearah jalan Lintas Timur. Kemudian pada saat Anak dalam perjalanan kearah Pom Bensin Unit 2 sekira jam 23.00 WIB, Anak mengirim pesan melalui *Whatsapp* kepada saksi MIKI YUDA PRATAMA "SAYA SUDAH ARAH POM", lalu sekira jam 23.30 WIB Anak tiba di Pom Unit 2 dan menunggu saksi MIKI YUDA PRATAMA hingga ketiduran di Pom Unit 2 tersebut sampai dengan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira jam 01.00 WIB, lalu dikarenakan saksi MIKI YUDA

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]/2024/PN Mgl



PRATAMA tidak kunjung datang akhirnya Anak pun menuju ke rumah saksi MIKI YUDA PRATAMA dan tiba sekira jam 02.30 WIB, saat Anak tiba di rumah saksi MIKI YUDA PRATAMA sudah ramai saudara-saudara dari saksi MIKI YUDA PRATAMA mengatakan bahwa saksi MIKI YUDA PRATAMA ditangkap dan Anak juga ikut dicari, lalu Anak pun pulang meninggalkan sepeda motor YAMAHA VEGA ZR tersebut di rumah saksi MIKI YUDA PRATAMA. Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, sekira jam 01.00 WIB di rumah MBAH YAS (Nenek Anak) yang beralamatkan di Tiyuh Sumber Rejo RT/RW 009/002 Kec. Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang Barat Anak diamankan untuk selanjutnya dibawa ke Polres Tulang Bawang;

- Bahwa perbuatan Anak dan saksi MIKI YUDA PRATAMA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor rangka MH1JBC1169K392775 nomor mesin JBC1E-1400674 tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi MISJAP;
- Bahwa akibat perbuatan Anak dan saksi MIKI YUDA PRATAMA tersebut saksi MISJAP mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan Anak merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Misjap bin Yatimin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi pencurian sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di Marga Sakti, Kelurahan Menggala, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi sedang berada di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut dari SUHERI yang datang menemui Saksi di rumah memberitahukan bahwa sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Saksi yang dibawa cucu Saksi yang bernama Anak Saksi telah hilang dicuri orang;

- Bahwa sepeda motor Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo hitam biru dengan Nomor Polisi BE 6922 SL dengan Nomor Rangka: MH1JBC1169K392775 dan Nomor Mesin: JBC1E-1400674;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, cucu Saksi yang bernama Anak Saksi berpamitan kepada Saksi dengan berkata "*mbah saya mau nonton kuda lumping*" lalu Saksi mengizinkan dan Saksi pun ikut nonton kuda lumping bersama istri Saksi di rumah JUMIRUN. Setelah selesai menonton kuda lumping sekitar jam 21.30 WIB, Saksi pulang ke rumah. Kemudian sekitar jam 22.00 WIB, SUHERI datang menemui Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa motor Saksi yang dibawa oleh Anak Saksi telah dicuri orang lalu Saksi berkata "*yaudah ayok cari aja*". Kemudian Saksi bersama SUHERI dan warga mencari motor tersebut. Setelah kami melakukan pencarian terhadap motor tersebut ternyata kami menemukan motor tersebut sedang dikendarai oleh pelaku di daerah Simpang Unit 8. Setelah itu salah satu warga yang bernama VERI menabrakkan sepeda motornya ke pelaku tersebut dengan tujuan untuk memberhentikan pelaku dan pada saat pelaku terjatuh dari sepeda motor pelaku berusaha melarikan diri. Selanjutnya Saksi bersama-sama dengan warga berhasil menangkap pelaku tersebut lalu membawa pelaku bersama sepeda motor tersebut ke Polres Tulang Bawang;

- Bahwa pelaku yang tertangkap membawa sepeda motor Saksi bukan Anak akan tetapi teman Anak yang bernama Miki Yuda;

- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu kalau Anak juga ikut mengambil sepeda motor Saksi. Saksi mengetahui Anak ikut mengambil sepeda motor Saksi pada saat di kantor polisi, Miki Yuda mengaku mengambil sepeda motor Saksi bersama dengan Anak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Anak pada saat Miki Yuda tertangkap karena saat itu Miki Yuda membawa sepeda motor Saksi seorang diri;

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara apa Anak dan Miki Yuda mengambil sepeda motor Saksi;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Saksi tidak ada yang dirusak karena sepeda motor Saksi memang sudah tidak pakai kunci kontak lagi hanya memakai saklar saja;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Saksi, sebelum dicuri sepeda motor Saksi diparkirkan Anak Saksi di depan rumah warga yang bernama JUMIRUN di Dusun Marga Sakti RT.03 RW.06, Kampung Menggala, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa rumah JUMIRUN tidak memiliki pagar pembatas;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut sekira Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Anak mengambil sepeda motor Saksi dilakukan tanpa izin Saksi;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dan Anak atau keluarganya;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Anak;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Anak Saksi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Anak Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan sebagai saksi karena peristiwa pencurian sepeda motor milik kakek Anak Saksi yang bernama Misjap;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di parkirán samping rumah JUMIRUN di Dusun Marga Sakti RT.03 RW.06, Kampung Menggala, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo hitam biru dengan Nomor Polisi BE 6922 SL dengan Nomor Rangka: MH1JBC1169K392775 dan Nomor Mesin: JBC1E-1400674;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi, Anak Saksi sedang menonton kuda lumping;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut pada saat Anak Saksi akan pulang setelah selesai menonton kuda lumping dan Anak Saksi melihat sepeda motor kakek Anak Saksi sudah tidak ada lagi;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Anak Saksi minta izin kepada kakek Anak Saksi yang bernama Misjap untuk menonton kuda lumping. Setelah itu Anak Saksi keluar rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo hitam biru dengan Nopol: BE 6922 SL dengan Noka: MH1JBC1169K392775 dan Nosin: JBC1E-1400674 milik kakek Anak Saksi menuju rumah teman Anak Saksi yang bernama DIO di Dusun Marga Sakti RT.03 RW.06 Kampung Menggala, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Setelah menjemput DIO lalu kami berangkat menonton kuda lumping di hajatan rumah JUMIRUN. Setelah sampai, Anak Saksi parkir sepeda motor di sebelah rumah JUMIRUN lalu Anak Saksi menonton kuda lumping. Setelah selesai nonton kuda lumping sekira pukul 22.00 WIB, Saksi dan DIO menuju parkir sepeda motor Revo yang Anak Saksi parkir namun Anak Saksi melihat motor kakek Anak Saksi sudah tidak ada lalu Anak Saksi memberitahukan sepeda motor Anak Saksi telah hilang kepada SUHERI lalu SUHERI mengajak Anak Saksi untuk mencari sepeda motor kakek Anak Saksi. Kemudian kami berpencar mencari sepeda motor tersebut dengan cara berkeliling kampung dengan menggunakan motor dan tidak lama kemudian Anak Saksi dihubungi rombongan SUHERI yang memberitahukan bahwa motor kakek Anak Saksi telah ditemukan di Simpang Unit 8. Setelah itu, Anak Saksi menuju Simpang Unit 8 dan pada saat Anak Saksi sampai, pelaku sudah diamankan warga lalu dibawa ke Polres Tulang Bawang;
- Bahwa pelaku yang tertangkap membawa sepeda motor kakek Anak Saksi bukan Anak akan tetapi teman Anak yang bernama Miki Yuda;
- Bahwa awalnya Anak Saksi tidak tahu kalau Anak juga ikut mengambil sepeda motor kakek Anak Saksi. Anak Saksi mengetahui Anak ikut mengambil sepeda motor kakek Anak Saksi pada saat di kantor polisi, Miki Yuda mengaku mengambil sepeda motor kakek Anak Saksi bersama dengan Anak;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui keberadaan Anak pada saat Miki Yuda tertangkap karena saat itu Miki Yuda membawa sepeda motor Anak Saksi seorang diri;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu dengan cara apa Anak dan Miki Yuda mengambil sepeda motor Anak Saksi;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor kakek Anak Saksi tidak ada yang dirusak karena sepeda motor Anak Saksi memang sudah tidak pakai kunci kontak lagi hanya memakai saklar saja;
- Bahwa rumah JUMIRUN tidak memiliki pagar pembatas;
- Bahwa kerugian yang kakek Anak Saksi alami akibat kejadian tersebut sekira Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Anak mengambil sepeda motor kakek Anak Saksi dilakukan tanpa izin Anak Saksi;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara kakek Anak Saksi dan Anak atau keluarganya;
- Bahwa Anak Saksi memaafkan perbuatan Anak;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Supriyono bin Baikun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi pencurian sepeda motor milik Saksi Misjap;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di Marga Sakti, Kelurahan Menggala, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo hitam biru dengan Nomor Polisi BE 6922 SL dengan Nomor Rangka: MH1JBC1169K392775 dan Nomor Mesin: JBC1E-1400674 milik Saksi Misjap;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi sedang berada di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut dari SUHERI yang memberitahukan bahwa sepeda motor Saksi Misjap yang dibawa Anak Saksi menonton kuda lumping telah hilang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah Saksi lalu datang SUHERI memberitahukan sepeda motor yang diparkir Anak Saksi di depan rumah JUMIRUN telah hilang. Kemudian Saksi bersama VERI pergi untuk mencari ke arah Unit 8. Sesampainya Saksi di Simpang Unit

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]/2024/PN Mgl



8/ Kampung Lebu Dalem, Saksi melihat sepeda motor Anak Saksi dikendarai oleh seseorang. Kemudian VERI yang berbocengan dengan Saksi menabrakkan sepeda motornya ke arah pelaku sehingga pelaku terjatuh lalu pelaku berlari menuju Lintas Timur akan tetapi berhasil diamankan oleh VERI dan setelah pelaku membenarkan telah mengambil sepeda motor yang diparkir di tempat kuda lumping bersama temannya, pelaku lalu dibawa ke Polres Tulang Bawang;

- Bahwa pelaku yang tertangkap membawa sepeda motor Saksi bukan Anak akan tetapi teman Anak yang bernama Miki Yuda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Anak pada saat Miki Yuda tertangkap karena saat itu Miki Yuda membawa sepeda motor Saksi Misjap seorang diri;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara apa Anak dan Miki Yuda mengambil sepeda motor Saksi Misjap;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Miki Yuda Pratama bin Purwadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi telah melakukan pencurian sepeda motor bersama Anak;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di tempat hiburan kuda lumping di Dusun Marga Sakti, Kelurahan Menggala, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa sepeda motor yang kami curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo hitam biru dengan Nomor Polisi BE 6922 SL dengan Nomor Rangka: MH1JBC1169K392775 dan Nomor Mesin: JBC1E-1400674;
- Bahwa cara Saksi dan Anak mengambil sepeda motor Honda Revo adalah berawal pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi yang sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Sumber Rejo RT/RW 007/001, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat didatangi oleh Anak. Kemudian kami berdua berniat untuk mencuri sepeda motor lalu sebelum berangkat Saksi menyiapkan 1



(satu) buah kunci T8 warna hitam dengan panjang \pm 31 cm dan 1 (satu) buah mata kunci T panjang \pm 5 cm dengan panjang gagang \pm 3 cm yang Saksi masukkan ke dalam saku celana. Setelah itu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor YAHAMA VEGA ZR milik Saksi, Saksi dan Anak mencari informasi dimana yang ada hiburan kuda lumping. Setelah kami mendapatkan informasi dari status *facebook* orang adanya hiburan di Dusun Marga Sakti, Kampung Menggala, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, lalu Saksi dan Anak menuju kesana dan sampai sekira pukul 20.00 WIB kemudian Saksi dan Anak berkeliling mencari-cari sepeda motor yang bisa dicuri. Setelah lama berkeliling kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Anak mengirimkan Saksi *whatsapp* berisi "*ini ada motor pakai saklar*" lalu Saksi jawab "*ya*". Kemudian Saksi mendekati sepeda motor Honda Revo tersebut dan melihat motor tersebut tidak ada kontaknya dan hanya dilengkapi saklar. Kemudian Saksi menghidupkan saklar sepeda motor tersebut sementara Anak memantau situasi. Lalu setelah dirasa aman, Saksi menghidupkan sepeda motor Honda Revo tersebut dan membawa pergi ke arah Unit 2 dan Anak mengikuti menggunakan sepeda motor YAMAHA VEGA ZR milik Saksi. Kemudian ketika Saksi melintas di jalan Lintas Rawapitu sebelah SPBU Kampung Lebu Dalem, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Saksi ditabrak sepeda motor dari depan kemudian Saksi terjatuh lalu Saksi diteriaki "*begal, begal, begal*" lalu Saksi dipukul oleh massa dan setelah itu Saksi dibawa ke Polres Tulang Bawang;

- Bahwa Saksi dan Anak tidak menggunakan alat untuk mengambil sepeda motor Saksi Misjap karena Saksi hanya menghidupkan saklar untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa alat-alat berupa 1 (satu) buah kunci T8 warna hitam dengan panjang \pm 31 cm dan 1 (satu) buah mata kunci T panjang \pm 5 cm dengan panjang gagang \pm 3 cm adalah milik Saksi yang Saksi bawa;
- Bahwa kunci-kunci T tersebut Saksi buat sendiri dengan melihat dari *youtube*;
- Bahwa Saksi dan Anak mengambil sepeda motor Saksi Misjap tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Misjap dan Anak Saksi;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mencuri adalah Saksi;
- Bahwa peran Saksi adalah mencari sepeda motor yang akan dicuri, mengambil dan membawa sepeda motor hasil curian sedangkan peran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak adalah mencari sepeda motor yang akan dicuri, mengawasi keadaan sekitar dan membawa sepeda motor Saksi;

- Bahwa Saksi dan Anak sudah 3 (tiga) kali mencuri sepeda motor;
- Bahwa tujuan Saksi dan Anak mengambil sepeda motor tersebut untuk kami jual lalu uangnya kami bagi rata;
- Bahwa sepeda motor curian yang pertama dijual dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang kedua dijual juga tetapi lupa berapa jumlah uang yang kami dapat karena sepeda motor tersebut dipretel-pretel lalu dijual dan yang ketiga belum sempat terjual karena kami tertangkap;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kami gunakan untuk jajan dan beli minuman keras;
- Bahwa Saksi dan Anak bersama-sama menjual sepeda motor yang kami curi;
- Bahwa pada pencurian yang pertama, Anak yang mengambil sepeda motor sedangkan Saksi yang mengawasi. Sedangkan untuk pencurian yang kedua dan ketiga, Saksi yang mengambil motor dan Anak yang mengawasi;
- Bahwa barang bukti handphone kami pergunakan untuk berkomunikasi pada saat akan mencuri sepeda motor;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa:

- Kartu Keluarga No. XXX20XXX05110XXX tanggal 25 Mei 2011 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat yang menerangkan bahwa Anak lahir di Sumber Rejo pada tanggal 7 November 2006;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) atas nama Anak Nomor: 015/Lit.Per/KA/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 dengan rekomendasi pidana penjara dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan di persidangan tersebut adalah surat dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Anak maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini (*vide* Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *jo.* Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Anak berikan sudah benar;
- Bahwa Anak bersama Saksi Miki Yuda telah mencuri sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang Anak dan Saksi Miki Yuda curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo hitam biru dengan Nomor Polisi BE 6922 SL dengan Nomor Rangka: MH1JBC1169K392775 dan Nomor Mesin: JBC1E-1400674 milik Saksi Misjap;
- Bahwa Anak dan Saksi Miki Yuda mencuri sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di tempat hiburan kuda lumping di Dusun Marga Sakti, Kelurahan Menggala, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa yang mengajak Anak mencuri sepeda motor adalah Saksi Miki Yuda;
- Bahwa cara Anak dan Saksi Miki Yuda mencuri sepeda motor Honda Revo tersebut adalah awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB, kami berdua berniat untuk mencuri sepeda motor lalu sebelum berangkat Saksi Miki Yuda menyiapkan 1 (satu) buah kunci T8 warna hitam dengan panjang \pm 31 cm dan 1 (satu) buah mata kunci T panjang \pm 5 cm dengan panjang gagang \pm 3 cm lalu menyimpannya di saku celana. Setelah itu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor YAHAMA VEGA ZR milik Saksi Miki Yuda, kami mencari informasi dimana yang ada hiburan kuda lumping. Setelah kami mendapatkan informasi dari status *facebook* orang adanya hiburan di Dusun Marga Sakti, Kampung Menggala, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, lalu kami menuju kesana dan sampai sekira pukul 20.00 WIB, kemudian kami berkeliling mencari-cari sepeda motor yang bisa dicuri. Setelah lama berkeliling kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Anak mengirimkan *whatsapp* kepada Saksi Miki Yuda berisi "*ini ada motor pakai saklar*" lalu Saksi Miki Yuda jawab "ya". Kemudian Saksi Miki Yuda mendekati sepeda motor Honda Revo tersebut dan melihat motor tersebut tidak ada kontaknyanya dan hanya dilengkapi saklar. Kemudian Saksi Miki Yuda menghidupkan saklar sepeda motor tersebut sementara Anak memantau

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



situasi. Lalu setelah dirasa aman, Saksi Miki Yuda menghidupkan sepeda motor Honda Revo tersebut dan membawa pergi ke arah Unit 2 dan Anak mengikuti menggunakan sepeda motor YAMAHA VEGA ZR milik Saksi Miki Yuda lalu Anak menunggu Saksi Miki Yuda di SPBU tetapi Saksi Miki Yuda tidak muncul-muncul lalu Anak pulang ke rumah;

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 01.00 WIB di rumah nenek Anak yang bernama Mbah Yas yang beralamatkan Tiyuh Sumber Rejo RT/RW 009/002, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Anak dan Saksi Miki Yuda tidak menggunakan alat untuk mengambil sepeda motor tersebut karena Saksi Miki Yuda hanya menghidupkan saklar untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa alat-alat berupa 1 (satu) buah kunci T8 warna hitam dengan panjang \pm 31 cm dan 1 (satu) buah mata kunci T panjang \pm 5 cm dengan panjang gagang \pm 3 cm adalah milik Saksi Miki Yuda;
- Bahwa Anak dan Saksi Miki Yuda mengambil sepeda motor Saksi Misjap tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Misjap dan Anak Saksi;
- Bahwa peran Anak adalah mencari sepeda motor yang akan dicuri, mengawasi keadaan sekitar dan membawa sepeda motor Saksi Miki Yuda sedangkan Saksi Miki Yuda berperan mencari sepeda motor yang akan dicuri, mengambil dan membawa sepeda motor hasil curian;
- Bahwa Anak dan Saksi Miki Yuda sudah 3 (tiga) kali mencuri sepeda motor;
- Bahwa Anak dan Saksi Miki Yuda mengambil sepeda motor tersebut untuk kami jual lalu uangnya kami bagi rata;
- Bahwa dari penjualan sepeda motor curian yang pertama, Anak mendapatkan bagian Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang kedua Anak lupa berapa jumlah uang yang didapat karena sepeda motor tersebut dijual eceran dan yang ketiga Anak belum mendapatkan bagian;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Anak dan Saksi Miki Yuda gunakan untuk jajan dan beli minuman keras;
- Bahwa Anak dan Saksi Miki Yuda bersama-sama menjual sepeda motor yang kami curi;
- Bahwa pada pencurian yang pertama, Anak yang mengambil sepeda motor sedangkan Saksi Miki Yuda yang mengawasi. Sedangkan untuk pencurian yang kedua dan ketiga, Saksi Miki Yuda yang mengambil motor dan Anak yang mengawasi;



- Bahwa barang bukti handphone kami pergunakan untuk berkomunikasi pada saat akan mencuri sepeda motor;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Anak dan korban atau keluarganya;
- Bahwa Anak belum pernah dipidana;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada keterangan dari orang tua/ wali/ orang tua asuh dari Anak karena tidak ada orang tua/ wali/ orang tua asuh Anak yang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi agar Anak diberikan pidana berupa pidana penjara dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda REVO Absolute, Nomor Polisi BE 6922 SL warna HITAM tahun 2009 Nosin JBC1E-1400674, Nomor Rangka MHIJBC1169K392775 atas nama IYAN SURYANA;
2. 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda REVO Absolute, Nomor Polisi BE 6922 SL warna HITAM tahun 2009 Nosin JBC1E-1400674, Nomor Rangka MHIJBC1169K392775 atas nama IYAN SURYANA;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO Absolute, Nomor Polisi BE 6922 SL warna HITAM tahun 2009 Nosin JBC1E-1400674;
4. 1 (satu) buah kunci T 8 warna hitam dengan panjang ± 31 cm;
5. 1 (satu) buah mata kunci T panjang ± 5 cm dengan panjang gagang ± 3 cm;
6. 1 (satu) unit handphone VIVO warna biru dengan IMEI1: 866660058874094 IMEI2: 866660058874086;
7. 1 (satu) unit handphone VIVO warna gold;
8. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA ZR Revo warna putih dengan Nomor Rangka MH35D9204BJ513066;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Miki Yuda Pratama mangajak Anak untuk mengambil sepeda motor. Lalu Anak dan Saksi Miki Yuda Pratama menuju Dusun Marga Sakti, Kampung Menggala, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang Saksi Miki Yuda dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor YAHAMA VEGA ZR milik Saksi Miki Yuda Pratama setelah mendapatkan informasi adanya hiburan kuda lumping;
- Bahwa Saksi Miki Yuda Pratama juga membawa alat berupa 1 (satu) buah kunci T8 warna hitam dengan panjang \pm 31 cm dan 1 (satu) buah mata kunci T panjang \pm 5 cm dengan panjang gagang \pm 3 cm yang disimpan di saku celana Saksi Miki Yuda Pratama yang merupakan milik Saksi Miki Yuda Pratama yang didapatkan dengan cara membuat sendiri dengan mempelajari dari *youtube*;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB sesampainya di Dusun Marga Sakti, Kampung Menggala, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Anak dan Saksi Miki Yuda Pratama berkeliling mencari sepeda motor untuk diambil lalu sekira pukul 22.00 WIB, Anak mengirimkan pesan melalui *whatsapp* kepada Saksi Miki Yuda Pratama mengatakan "ini ada motor pakai saklar" lalu Saksi Miki Yuda Pratama jawab "ya". Kemudian Saksi Miki Yuda Pratama mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo hitam biru dengan Nomor Polisi BE 6922 SL dengan Nomor Rangka: MH1JBC1169K392775 dan Nomor Mesin: JBC1E-1400674 milik Saksi Misjap yang diparkirkan Anak Saksi di samping rumah JUMIRUN di Dusun Marga Sakti RT.03 RW.06, Kampung Menggala, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang pada saat menonton kuda lumping lalu Saksi Miki Yuda Pratama melihat sepeda motor tersebut tidak ada kontakanya dan hanya dilengkapi saklar. Kemudian Saksi Miki Yuda Pratama menghidupkan saklar sepeda motor Saksi Misjap sedangkan Anak memantau situasi. Setelah dirasa aman, Saksi Miki Yuda Pratama lalu menghidupkan sepeda motor Saksi Misjap dan membawa sepeda

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]/2024/PN Mgl



motor tersebut ke arah Unit 2 dengan diikuti oleh Anak yang mengendarai sepeda motor YAMAHA VEGA ZR milik Saksi Miki Yuda Pratama;

- Bahwa se usai menonton kuda lumping Anak Saksi yang menyadari sepeda motor milik Saksi Misjap telah hilang kemudian memberitahukan hal tersebut kepada SUHERI yang kemudian memberitahukan kepada Saksi Misjap dan Saksi Supriyono. Lalu SUHERI bersama dengan Saksi Misjap, Saksi Supriyono, dan Anak Saksi mencari sepeda motor Saksi Misjap yang telah diambil Anak dan Saksi Miki Yuda Pratama ke arah Unit 8;

- Bahwa Saksi Supriyono yang berboncengan dengan VERI melihat sepeda motor Saksi Misjap yang dikendarai Saksi Miki Yuda Pratama melintas di jalan Lintas Rawapitu sebelah SPBU Kampung Lebu Dalem, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang lalu Saksi Supriyono yang berboncengan dengan VERI menabrak sepeda motor Saksi Misjap dari depan sehingga Saksi Miki Yuda Pratama terjatuh lalu dipukuli oleh warga dan setelah Saksi Miki Yuda Pratama mengakui telah mengambil sepeda motor Saksi Misjap, Saksi Miki Yuda Pratama kemudian dibawa ke Polres Tulang Bawang;

- Bahwa Anak yang menunggu Saksi Miki Yuda Pratama di SPBU Kampung Labuh Dalem kemudian pulang ke rumahnya setelah Saksi Miki Yuda Pratama tidak kunjung datang lalu Anak kemudian ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 01.00 WIB di rumah nenek Anak yang bernama Mbah Yas yang beralamatkan Tiyuh Sumber Rejo RT/RW 009/002, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

- Bahwa perbuatan Anak dan Saksi Miki Yuda Pratama yang mengambil sepeda motor Saksi Misjap dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Misjap;

- Bahwa akibat perbuatan Anak dan Saksi Miki Yuda Pratama, Saksi Misjap mengalami kerugian sekira Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa peran Anak adalah mencari sepeda motor yang akan dicuri, mengawasi keadaan sekitar dan membawa sepeda motor Saksi Miki Yuda Pratama sedangkan Saksi Miki Yuda Pratama berperan menyiapkan dan membawa kunci T, mencari sepeda motor yang akan dicuri, mengambil dan membawa sepeda motor hasil curian;

- Bahwa Anak dan Saksi Miki Yuda Pratama telah 3 (tiga) kali mengambil sepeda motor orang lain dengan tujuan untuk dijual;



- Bahwa Anak dan Saksi Miki Yuda Pratama telah 2 (dua) kali menikmati hasil kejahatannya yang dipergunakan untuk jajan dan membeli minuman keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
5. **Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyak hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah Anak yang pada saat tindak pidana dilakukan berusia sekira 17 tahun dan 3 bulan serta yang setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dalam berkas perkara, surat dakwaan, bukti surat berupa Kartu Keluarga Anak, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak sendiri ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini yang merupakan subjek hukum, dengan demikian Hakim Anak berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut R. Soesilo mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. PAF Lamintang dalam bukunya yang berjudul "Hukum Pidana Indonesia" hlm. 213, yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa pengertian tentang unsur barang (*eenig goed*) adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang sesuatu baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Miki Yuda Pratama mengajak Anak untuk mengambil sepeda motor. Lalu Anak dan Saksi Miki Yuda Pratama menuju Dusun Marga Sakti, Kampung Menggala, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang Saksi Miki Yuda dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor YAHAMA VEGA ZR milik Saksi Miki Yuda Pratama setelah mendapatkan informasi adanya hiburan kuda lumping;



Menimbang, bahwa Saksi Miki Yuda Pratama juga membawa alat berupa 1 (satu) buah kunci T8 warna hitam dengan panjang \pm 31 cm dan 1 (satu) buah mata kunci T panjang \pm 5 cm dengan panjang gagang \pm 3 cm yang disimpan di saku celana Saksi Miki Yuda Pratama yang merupakan milik Saksi Miki Yuda Pratama yang didapatkan dengan cara membuat sendiri dengan mempelajari dari *youtube*;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 WIB sesampainya di Dusun Marga Sakti, Kampung Menggala, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Anak dan Saksi Miki Yuda Pratama berkeliling mencari sepeda motor untuk diambil lalu sekira pukul 22.00 WIB, Anak mengirimkan pesan melalui *whatsapp* kepada Saksi Miki Yuda Pratama mengatakan "*ini ada motor pakai saklar*" lalu Saksi Miki Yuda Pratama jawab "*ya*". Kemudian Saksi Miki Yuda Pratama mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo hitam biru dengan Nomor Polisi BE 6922 SL dengan Nomor Rangka: MH1JBC1169K392775 dan Nomor Mesin: JBC1E-1400674 milik Saksi Misjap yang diparkirkan Anak Saksi di samping rumah JUMIRUN di Dusun Marga Sakti RT.03 RW.06, Kampung Menggala, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang pada saat menonton kuda lumping lalu Saksi Miki Yuda Pratama melihat sepeda motor tersebut tidak ada kontakunya dan hanya dilengkapi saklar. Kemudian Saksi Miki Yuda Pratama menghidupkan saklar sepeda motor Saksi Misjap sedangkan Anak memantau situasi. Setelah dirasa aman, Saksi Miki Yuda Pratama lalu menghidupkan sepeda motor Saksi Misjap dan membawa sepeda motor tersebut ke arah Unit 2 dengan diikuti oleh Anak yang mengendarai sepeda motor YAMAHA VEGA ZR milik Saksi Miki Yuda Pratama;

Menimbang, bahwa se usai menonton kuda lumping Anak Saksi yang menyadari sepeda motor milik Saksi Misjap telah hilang kemudian memberitahukan hal tersebut kepada SUHERI yang kemudian memberitahukan kepada Saksi Misjap dan Saksi Supriyono. Lalu SUHERI bersama dengan Saksi Misjap, Saksi Supriyono, dan Anak Saksi mencari sepeda motor Saksi Misjap yang telah diambil Anak dan Saksi Miki Yuda Pratama ke arah Unit 8;

Menimbang, bahwa Saksi Supriyono yang berboncengan dengan VERI melihat sepeda motor Saksi Misjap yang dikendarai Saksi Miki Yuda Pratama melintas di jalan Lintas Rawapitu sebelah SPBU Kampung Lebu Dalem, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang lalu Saksi Supriyono yang berboncengan dengan VERI menabrak sepeda motor Saksi



Misjap dari depan sehingga Saksi Miki Yuda Pratama terjatuh lalu dipukuli oleh warga dan setelah Saksi Miki Yuda Pratama mengakui telah mengambil sepeda motor Saksi Misjap, Saksi Miki Yuda Pratama kemudian dibawa ke Polres Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa Anak yang menunggu Saksi Miki Yuda Pratama di SPBU Kampung Labuh Dalem kemudian pulang ke rumahnya setelah Saksi Miki Yuda Pratama tidak kunjung datang lalu Anak kemudian ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 01.00 WIB di rumah nenek Anak yang bernama Mbah Yas yang beralamatkan Tiyuh Sumber Rejo RT/RW 009/002, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak dan Saksi Miki Yuda Pratama yang mengambil sepeda motor Saksi Misjap dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Misjap;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak dan Saksi Miki Yuda Pratama, Saksi Misjap mengalami kerugian sekira Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa peran Anak adalah mencari sepeda motor yang akan dicuri, mengawasi keadaan sekitar dan membawa sepeda motor Saksi Miki Yuda Pratama sedangkan Saksi Miki Yuda Pratama berperan menyiapkan dan membawa kunci T, mencari sepeda motor yang akan dicuri, mengambil dan membawa sepeda motor hasil curian;

Menimbang, bahwa Anak dan Saksi Miki Yuda Pratama telah 3 (tiga) kali mengambil sepeda motor orang lain dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa Anak dan Saksi Miki Yuda Pratama telah 2 (dua) kali menikmati hasil kejahatannya yang dipergunakan untuk jajan dan membeli minuman keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Anak bersama dengan Saksi Miki Yuda Pratama telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo hitam biru dengan Nomor Polisi BE 6922 SL dengan Nomor Rangka: MH1JBC1169K392775 dan Nomor Mesin: JBC1E-1400674 milik Saksi Misjap sehingga unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan maksud merupakan salah satu bentuk dari unsur kesengajaan (*opzet als oogmerk*). Sengaja menurut *Memorie van*



Toelichting Wetboek Van Strafrecht merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa memiliki adalah memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Berdasarkan *Memorie Van Toelichting* pembentukan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa memiliki adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah pemilik dari benda tersebut. Bilamana dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya meskipun pengambilan benda dipergunakan untuk sementara merupakan maksud untuk memiliki barang itu sebagaimana Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1957;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum maksudnya perbuatan mengambil yang telah dilakukan oleh Anak sudah mengandung maksud (*oogmerk*) dan perbuatan mengambil tanpa izin merupakan perbuatan yang secara nyata tidak dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas bahwa perbuatan Anak dan Saksi Miki Yuda Pratama yang mengambil sepeda motor Saksi Misjap merupakan kesengajaan dengan maksud karena Anak dan Saksi Miki Yuda Pratama telah terlebih dahulu merencanakan perbuatan tersebut dengan cara mempersiapkan alat berupa kunci T dan mencari informasi mengenai hiburan kuda lumping serta Anak dan Saksi Miki Yuda Pratama juga berkeliling mencari sepeda motor yang akan diambilnya. Selain itu, tujuan Anak dan Saksi Miki Yuda Pratama mengambil sepeda motor adalah untuk jual sehingga Anak dan Saksi Miki Yuda Pratama bisa mendapatkan uang serta perbuatan Anak dan Saksi Miki Yuda Pratama yang mengambil sepeda motor Saksi Misjap dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Misjap,



dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa dikehendaki oleh yang berhak mengandung sub unsur yang bersifat kumulatif, artinya keseluruhan sub unsur harus terpenuhi sebagai suatu syarat untuk dianggap terpenuhinya unsur ini, maka Majelis Hakim akan menjabarkan pengertian tiap-tiap sub unsur;

Menimbang, bahwa pengertian malam hari berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud didalam rumah disini adalah suatu rumah tempat tinggal yang dipergunakan baik siang maupun malam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang ada disitu tanpa kemauan yang berhak adalah orang yang berada ditempat terjadinya tindak pidana dan yang dimaksud dengan yang berhak adalah setiap pemakai suatu tempat kediaman atau halaman tertutup dapat merupakan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas bahwa perbuatan Anak dan Saksi Miki Yuda Pratama yang mengambil sepeda motor milik Saksi Misjap yang terparkir di samping rumah JUMIRUN dilakukan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Misjap, dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa yang dilakukan dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggungjawab atas timbulnya pencurian adalah diantara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab



Undang-undang Hukum Pidana atau disebut petindak peserta (*mededader*). Adapun berdasarkan Arrest HR tanggal 10 Desember 1894 menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dilakukan secara turut serta (*mededaderschap*) dan bukan secara pemberi bantuan (*medeplichtigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas bahwa perbuatan Anak dan Saksi Miki Yuda Pratama yang mengambil sepeda motor Saksi Misjap didasarkan atas kehendak bersama dan disertai peranan masing-masing yang saling melengkapi yaitu Anak berperan mencari sepeda motor yang akan dicuri, mengawasi keadaan sekitar dan membawa sepeda motor Saksi Miki Yuda Pratama sedangkan Saksi Miki Yuda Pratama berperan menyiapkan dan membawa kunci T, mencari sepeda motor yang akan dicuri, mengambil dan membawa sepeda motor hasil curian, dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Anak ingin membantu orang tuanya, Anak sudah dimaafkan oleh korban, Anak tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, serta Anak belum pernah dipidana, Hakim Anak mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan Anak tersebut bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum maka permohonan Anak tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Hakim Anak dalam menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Anak dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim Anak tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Anak mampu bertanggung jawab maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;



Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pokok bagi Anak terdiri atas (i) pidana peringatan, (ii) pidana dengan syarat berupa pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, (iii) pelatihan kerja, (iv) pembinaan dalam lembaga dan (v) penjara sedangkan tindakan yang dapat dikenakan terhadap Anak sebagaimana Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu (i) pengembalian kepada orang tua/ wali, (ii) penyerahan kepada seseorang, (iii) perawatan di rumah sakit jiwa, (iv) perawatan di LPKS, (v) kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, dan/ atau (vi) perbaikan akibat tindak pidana;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Anak memberikan rekomendasi agar Anak dijatuhi pidana penjara dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada keterangan yang didengar dari orang tua/ wali/ orang tua asuh Anak meskipun Hakim Anak telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim Anak perlu mempertimbangkan tujuan pemidanaan sehingga tidak hanya semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi sebagai upaya pemulihan yang seharusnya dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak Anak sebagaimana tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi Anak (*the best interest for the child*) yang juga sejalan dengan *Article 37 Convention on The Rights of The Child* yang mengadopsi kebijakan penal yang berorientasi kepada Anak dengan pendekatan *restorative justice* yang menekankan bahwa penghukuman Anak akan digunakan sebagai langkah terakhir dengan masa yang paling singkat dan layak;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim Anak juga perlu mempertimbangkan perbuatan Anak bahwa meskipun Anak belum pernah dipidana akan tetapi sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan Anak telah 3 (tiga) kali mencuri sepeda motor.



Selain itu Anak juga memiliki peranan aktif untuk mencuri sepeda motor karena Anak tidak hanya mengawasi keadaan sekitar tetapi Anak juga berperan mencari sepeda motor yang akan Anak dan Saksi Miki Yuda Pratama curi serta Anak pernah 1 (satu) kali bertugas mengambil sepeda motor sementara Saksi Miki Yuda Pratama yang bertugas mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Anak dalam menentukan pemidanaan terhadap Anak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum maupun rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan yaitu agar Anak dijatuhi pidana penjara dengan *strafmaat* sebagaimana yang termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda REVO Absolute, Nomor Polisi BE 6922 SL warna HITAM tahun 2009 Nosin JBC1E-1400674, Nomor Rangka MHIJBC1169K392775 atas nama IYAN SURYANA;
2. 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda REVO Absolute, Nomor Polisi BE 6922 SL warna HITAM tahun 2009 Nosin JBC1E-1400674, Nomor Rangka MHIJBC1169K392775 atas nama IYAN SURYANA;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO Absolute, Nomor Polisi BE 6922 SL warna HITAM tahun 2009 Nosin JBC1E-1400674;

yang berdasarkan fakta hukum di persidangan merupakan milik Saksi Misjap bin Yatimin maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Misjap bin Yatimin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

4. 1 (satu) buah kunci T 8 warna hitam dengan panjang \pm 31 cm;
5. 1 (satu) buah mata kunci T panjang \pm 5 cm dengan panjang gagang \pm 3 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit handphone VIVO warna biru dengan IMEI1: 866660058874094 IMEI2: 866660058874086;

7. 1 (satu) unit handphone VIVO warna gold;

yang dipergunakan Anak dan Saksi Miki Yuda Pratama untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

8. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA ZR Revo warna putih dengan Nomor Rangka MH35D9204BJ513066;

yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang masih bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak telah 3 (tiga) kali mencuri sepeda motor;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan men yesali perbuatannya;
- Saksi korban memaafkan perbuatan Anak;
- Anak belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan dikenai tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA Bandar Lampung di Pesawaran;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda REVO Absolute, Nomor Polisi BE 6922 SL warna HITAM tahun 2009 Nosin JBC1E-1400674, Nomor Rangka MHIJBC1169K392775 atas nama IYAN SURYANA;

2. 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda REVO Absolute, Nomor Polisi BE 6922 SL warna HITAM tahun 2009 Nosin JBC1E-1400674, Nomor Rangka MHIJBC1169K392775 atas nama IYAN SURYANA;

3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO Absolute, Nomor Polisi BE 6922 SL warna HITAM tahun 2009 Nosin JBC1E-1400674;

dikembalikan kepada Saksi Misjap bin Yatimin;

4. 1 (satu) buah kunci T 8 warna hitam dengan panjang \pm 31 cm;

5. 1 (satu) buah mata kunci T panjang \pm 5 cm dengan panjang gagang \pm 3 cm;

6. 1 (satu) unit handphone VIVO warna biru dengan IMEI1: 866660058874094 IMEI2: 866660058874086;

7. 1 (satu) unit handphone VIVO warna gold;

dirampas untuk dimusnahkan;

8. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA ZR Revo warna putih dengan Nomor Rangka MH35D9204BJ513066;

dirampas untuk Negara;

6. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Balai Perasyarakatan Kelas II Kotabumi;

7. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh Marlina Siagian, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Menggala dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Suhaili, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Gian Aprilian Syah, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suhaili, S.H.

Marlina Siagian, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)